

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Banjarbaru nomor 10 tahun 2016 tentang Pembentukan Struktur Organisasi Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru. Sebagai unsur pelaksana di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah/kekayaan daerah Kota Banjarbaru mempunyai tugas dan fungsi adalah sebagai berikut:

### **1. Tugas**

Tugas Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru adalah membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan dalam bidang keuangan yang menjadi kewenangan Daerah Kota Banjarbaru.

### **2. Fungsi**

Dalam melaksanakan tugas tersebut di atas, Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kota Banjarbaru memiliki fungsi :

- a. Penyusunan kebijakan teknis di bidang pengelola keuangan dan aset daerah;
- b. Pelaksanaan tugas dukungan teknis administrasi bagi semua perangkat daerah dan masyarakat dalam urusan pengelola keuangan dan aset daerah;
- c. Pembinaan, pengawasan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- d. Pengelolaan urusan kesekretariatan;
- e. Pelaksanaan kerjasama dengan pihak lain baik pemerintah maupun swasta di bidang pengelolaan keuangan dan aset daerah;
- f. Pelaksanaan fungsi bendahara umum daerah;
- g. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.